

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG
MELEBIHI DAYA ANGKUT
(Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)**

Falsa Trisnadya¹ Taufik² Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kota Malang, 65144,0341 551932, Fax: 0341
Email: falsa.trisnadya@gmail.com

ABSTRACT

This paper is motivated by the form of violations committed by vehicles transporting goods that exceed their carrying capacity, causing damage to road facilities and infrastructure, congestion and traffic accidents. The formulation of the problem is what are the factors that cause goods transportation vehicles to exceed their carrying capacity, how is law enforcement in the Singosari Motorized Vehicle Weighing Implementing Unit against goods transportation vehicles that exceed their carrying capacity and what are the obstacles faced by the Motor Vehicle Weighing Implementing Unit against goods transporting vehicles exceeding their carrying capacity. The empirical juridical research method, which is an approach that sees a legal reality that exists in society. The cause of goods transportation vehicles exceeding their carrying capacity is due to the ignorance of goods transportation entrepreneurs and vehicle drivers regarding the loading procedure for goods transportation vehicles, law enforcement in the Motor Vehicle Weighing Implementing Unit towards transportation exceeding carrying capacity by way of a ticket and unloading. The obstacle faced by the Singosari Motorized Vehicle Implementing Unit towards vehicles exceeding their carrying capacity is less strict law enforcement officers.

Keywords: : *Enforcement, Traffic and Road Transport Violations, Freight Vehicles.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut sehingga menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana jalan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Rumusan masalah yaitu Apa faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, bagaimana penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut dan apa kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut. Metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penyebab Kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut karena Ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, Penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap pengangkutan melebihi daya angkut dengan cara ditilang dan penurunan muatan. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Kendaraan bermotor Singosari terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut kurang tegasnya aparat penegak hukum.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Angkutan Barang.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang di amanatkan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)⁴. Indonesia berkembang dalam bidang ekonomi, tetapi juga berkembang dalam bidang teknologi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat maka menimbulkan permasalahan dalam bidang teknologi yaitu dalam berlalu lintas.

Transportasi adalah pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut di tambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan⁵:

- 1) Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya;
- 2) Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁶

Dengan demikian dapat di katakan bahwa permasalahan lalu lintas jalan raya terus berkembang. Akibatnya permasalahan-permasalahan yang muncul tidak hanya menyangkut satu segi saja, tetapi dalam hal ini juga membawa pengaruh terhadap segi sosial dan segi ekonomi, seperti pendapat Ramdlon naning yang menyatakan bahwa adanya pengaruh sosial dalam masyarakat yaitu:

Di suatu pihak yakni :

1. Terhadap penambahan penduduk
2. Kenaikan taraf hidup rakyat, bahwa dalam hal ini kemungkinan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi atau penambahan sarana angkutan umum akan membawa akibat meningkatnya pertambahan sarana angkutan umum, akan membawa akibat meningkatnya mobilitas manusia sehingga menimbulkan meningkatnya frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

⁵ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007, hlm. 1.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Di lain pihak yakni :

Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas yang ada, dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat

Berbagai jenis kendaraan dan ukuran yang melintas di jalan, semua jenis kendaraan dan ukuran tentunya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Di dalam masyarakat tentunya seringkali menemui di jalan kapasitas yang menjadi permasalahan.

Akibat dari ketimpangan dua hal tersebut di atas, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan tersebut, juga di sebabkan oleh berbagai faktor yang terpenting adalah faktor manusia, baik sebagai pengemudi dan pemakai jalan lainnya.

Seringkali menjumpai di jalan raya kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut tanpa pengikat tali yang aman, maka timbulah permasalahan yang terjadi di jalan raya dikarenakan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Maka sebagai penegemudi kendaraan angkutan barang harus memperhatikan batas maksimal suatu daya angkut kendaraan. Maka peran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sangat berfungsi untuk mengetahui muatan kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut, apabila melebihi batas maksimal daya angkut maka akan dikenakan sanksi peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh kasus kendaraan angkutan barang diduga melebihi daya angkut di Dusun Kalilegi, Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo. Kendaraan angkutan tebu seberat 16 ton mengalami rem blong. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas dari Blitar menuju Malang pun terhambat. Petugas laka lantas Polres Blitar Bapak Rudi Mengatakan “Ini sangat berbahaya. Selain bisa merusak mesin, juga mengganggu arus lalu lintas pengendara lain, faktor penyebab rem blong yaitu kondisi kendaraan yang tidak layak tetap dipaksakan untuk jalan dan faktor muatan kendaraan yang melebihi kapasitas” Bapak Rudi mengimbau kepada para pengemudi kendaraan angkutan tebu agar tidak mengangkut melebihi kapasitas dan meminta kepada pengelola pabrik tebu untuk memperhatikan kapasitas daya angkut kendaraan.⁷

Maka dari contoh diatas dapat di simpulkan bahwa perusahaan angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang harus lebih memperhatikan daya angkut kendaraan angkutan barang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang ini dibuat bertujuan sebagai berikut:

⁷ <https://www.google.co.id/amp/s/faktualnews.co/2020/08/20/rem-blong-truk-troton-bermuatan-tebu-di-blitar-terguling/229736/amp/> (diakses pada 3 November 2020)

- 1) Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan diharapkan angka kecelakaan berkurang
- 2) Mempunyai etika dalam berlalu lintas
- 3) Menegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Di dalam pasal 169 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan⁸ :

- 1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- 2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- 3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- 4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Dan para pelanggarnya dapat dikenai sanksi seperti yang terdapat di Pasal 307 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan⁹:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis perlu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan mengenai apa sajakah faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut?, bagaimana penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor singosari? dan apa sajakah kendala yang dihadapi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut?.

Tujuan penelitian yang akan hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut, untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut

⁸ Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan suatu norma atau kaidah serta melihat realita yang ada di masyarakat¹⁰. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya dalam hal ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut dan kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut

Beberapa faktor-faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, peneliti wawancara secara langsung kepada Bapak Bambang Kartika N, ATD. MT yang dapat diuraikan sebagai berikut¹¹ :

- 1) Persaingan tarif pengangkutan logistik yang tidak sehat sehingga pengusaha angkutan barang melebihi Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) bertujuan mencari keuntungan yang lebih besar.
- 2) Pengusaha angkutan barang tidak menggunakan kendaraan angkutan barang sesuai peruntukannya.
- 3) Ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, dimensi kendaraan angkutan barang dan daya angkut kendaraan angkutan barang yang telah diatur Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- 4) Ketidaktahuan pengemudi kendaraan angkutan barang mengenai marka dan rambu lalu lintas yang telah diatur Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 5) Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

¹⁰ Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm 229.

¹¹ Hasil wawancara kepada Bapak Bambang Kartika N, ATD. MT selaku Kepala Pimpinan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang 31 Desember 2020

Dalam faktor seringnya terjadi pelanggaran kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut adalah lemahnya pengawasan dari petugas yang berwenang sehingga pelanggar dengan leluasa memacu kendaraannya melebihi daya angkut.

Penegakan Hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang Terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut
Proses Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut.

Membicarakan permasalahan tentang penegakan hukum tidak terlepas dari pemberlakuan hukum tersebut, di dalam hal ini antara kenyataan dan apa yang ada didalam peraturan berbeda. Sebagaimana di dalam hukum antara Das Sollen dengan Das Sein atau kenyataan dengan seharusnya berbeda, sebagaimana yang menjadi tujuan dari hukum itu di dalamnya harus ada keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Didalam penegakan hukum dari segi hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 169 ayat (1)

“Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”

dan Pasal 277 menyebutkan

“Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana yang dimaksud Pasal 50 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebanyak Rp. 24.000.000,-“.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 169 dan Pasal 277 belum mengatur secara jelas dan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan barang sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 170 mengatur tentang pelanggaran muatan yang menyebutkan bahwa:

“Muatan angkutan barang yang melebihi 5% pengemudi wajib menurunkan kelebihan muatan”

dan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017. Menyebutkan bahwa “Muatan angkutan barang yang melebihi 5% ditilang dan dilarang meneruskan perjalanan setelah memindahkan kelebihan muatan.

Peraturan tersebut telah mengatur secara jelas proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, tetapi hal tersebut menunjukkan kurang kesadaran pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang terhadap keselamatan dan kurangnya kesadaran mentaati peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu kenapa proses penegakan hukum tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Barang

Prosedur Pemeriksaan Angkutan Barang, sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 sebagai berikut:

1. Kendaraan angkutan barang masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari
2. Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang belum memiliki kartu BLUE (Buku Lulus Uji Elektronik) di pos kedatangan atau ruang operator. Petugas penimbang akan meminta bukti lulus uji (jika belum ada kartu/sertifikat BLUE), STNK, SIM dan surat muatan kepada pengemudi, proses selanjutnya petugas penimbangan akan input manual informasi data kendaraan ke dalam database sistem penimbangan dan petugas penimbangan akan memeriksa dokumen kendaraan meliputi keberadaan, kesesuaian, keabsahan dan keaslian bukti lulus uji dan surat muatan
3. Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang sudah memiliki kartu BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) di pos pendataan/ruang operator pengemudi menempelkan kartu BLUE (Buku Lulus Uji Elektronik). bukti pada card reader/QR code sertifikat lulus uji pada scanner jika sudah tersedia maka petugas penimbangan akan memasukkan data nomor kendaraan ke dalam sistem penimbangan untuk verifikasi data kendaraan sampai muncul identitas kendaraan dalam layar, proses selanjutnya petugas penimbang akan meminta informasi asal, tujuan dan keaslian bukti lulus uji dan surat muatan

4. Kendaraan bermotor akan diarahkan platform penimbangan. Pada platform penimbangan petugas akan menimbang berat kendaraan, pengukuran dimensi menggunakan sensor dimensi. Proses selanjutnya di platform penimbangan petugas akan memeriksa persyaratan teknis (insidental terhadap kendaraan yang dicurigai). Proses terakhir di platform penimbangan petugas penimbangan akan memeriksa tata cara muat.
5. Jika kendaraan bermotor tidak melanggar maka kendaraan boleh melanjutkan perjalanan.

Batas Toleransi Kendaraan Angkutan Barang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Bambang Kartika N, ATD. MT, dalam wawancara tersebut dijelaskan ada batas toleransi yang diberikan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.007/1/2/DRJD/2019 Tentang Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Bagi Kepengusahaan Angkutan Barang sebagai berikut¹²:

Kendaraan Angkutan Barang Penting (semen, pupuk dan baja)

1. Batas toleransi 40%
2. Muatan lebih 40% ditilang
3. Muatan lebih 65% - 100% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan (transfer muatan) atau dilarang meneruskan perjalanan

Kendaraan Angkutan Barang Sembako

1. Batas toleransi 50%
2. Muatan lebih dari 50% ditilang
3. Muatan lebih dari 75% - 100% ditilang dan dilakukan pemindahan kelebihan muatan (transfer muatan) atau dilarang meneruskan perjalanan.

Pemberian sanksi terhadap kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut

Penerapan sanksi yang diberikan kepada pengusaha kendaraan angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang yang melanggar daya angkut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Kartika N. ATD, MT yaitu sebagai berikut¹³:

1. kendaraan angkutan barang melanggar muatan lebih 5-20% maka penindakan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan menilang dan menyita bukti lulus uji selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan

¹² Wawancara kepada Bapak Bambang Kartika N, ATD. MT selaku Kepala Pimpinan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang 24 Desember 2020

¹³ Wawancara kepada Bapak Bambang Kartika N, ATD. MT selaku Kepala Pimpinan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang 24 Desember 2020

melakukan pengurangan kelebihan muatan, pemenuhan persyaratan teknis, perbaikan tata cara muat dan penyesuaian dimensi kendaraan.

2. kendaraan angkutan barang melanggar muatan lebih dari 20% maka penindakan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan menilang, menyita tanda bukti lulus uji dan melarang atau menunda perjalanan sampai dengan mengurangi kelebihan muatan (transfer muatan) selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan melakukan pengurangan kelebihan muatan, pemenuhan persyaratan teknis, perbaikan tata cara muat dan penyesuaian dimensi kendaraan
3. Kendaraan angkutan barang melanggar persyaratan teknis dan tata cara muat maka penindakan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan menilang, menyita tanda bukti lulus uji dan melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor sampai dengan pemenuhan persyaratan teknis atau perbaikan tata cara.
4. Kendaraan angkutan barang melanggar kelebihan dimensi maka penindakan yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan memberi peringatan 1 (satu) bulan untuk melakukan penyesuaian dimensi kendaraan dan penyidikan pasal 277 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan sanksi hukuman denda maksimal Rp.24.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau kurungan penjara 6 (enam) bulan jika tidak disesuaikan.

Kendala Yang Dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut.

Istilah kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran¹⁴. Kendala merupakan bagian yang sering dijumpai dalam mencapai tujuan, terjadinya suatu kendala menyebabkan kurang optimalnya institusi formal dalam menjalankan tugas dan wewangnya.

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari dalam menjalankan kewenangannya dalam pengawasan muatan angkutan barang berupaya ekstra agar semua pihak yang bertkaitan dengan kendaraan muatan angkutan barang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor memiliki peran dalam penerapan pengawasan kendaraan muatan angkutan barang dituntut untuk tegas dan disiplin dalam menjalankan semua tugasnya berdasarkan kebijakan

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses 25 November 2020

yang ada, dimana kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari dalam menjalankan perannya mengawasi kendaraan muatan angkutan barang tidak lepas dari kendala-kendala yang timbul. Pada dasarnya hambatan terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari luar Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (eksternal) dan hambatan dari dalam Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (internal)

Hambatan internal yang di hadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari untuk mengawasi kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut dalam hal ini masih tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya¹⁵. Seperti yang tertera dalam pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor SK.5370/KP.108?DRJD/2017 Tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi kompetensi pengawas kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c dapat dicabut apabila¹⁶:

- a. Melakukan tugas penimbangan bermotor tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- b. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan instansi dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya
- c. Dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari kegiatan kegiatan yang menurut tugas dan sifatnya harus diikuti Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
- d. Melaksanakan tugas penimbangan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Merusak alat penimbangan kendaraan bermotor dengan sengaja
- f. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan sanksi peringatan tertulis, pembekuan sertifikat kompetensi, pencabutan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi kompetensi.

¹⁵ Wawancara kepada Bapak Bambang Kartika N, ATD. MT selaku Kepala Pimpinan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang 24 Desember 2020

¹⁶ Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 Tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Untuk itu dari ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugasnya seperti yang tertera dalam pasal diatas maka Dinas Perhubungan terkait pengaturan mengenai pegawai semata-mata dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 Tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dimana terdapat sanksi tegas yang diberikan jika tidak menerapkan prosedur yang telah tersedia.

Hambatan eksternal Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari dalam pengawasan kendaraan muatan angkutan barang yaitu kurangnya kesadaran pengusaha terhadap kendaraan muatan angkutan barangnya. Pengusaha angkutan barang sebagai bagian terpenting dalam permasalahan angkutan barang. Kebanyakan pengusaha tidak mau tahu mengenai aturan muatan angkutan barang sehingga memaksakan pengemudi untuk mengangkut dengan muatan berlebih. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari ini memaksa agar lebih gencar dalam mengatasi hambatan tersebut. Solusi dalam mengatasi kendala ini Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor memberikan sosialisasi (dengan *preventif*) terhadap pengusaha dan pengemudi mengetahui bahwa betapa bahaya kendaraan muatan angkutan barang melebihi daya angkut demi kepentingan bersama serta keselamatan pengemudi itu sendiri. Apabila sosialisasi tidak memberikan yang signifikan terhadap kesadaran terhadap pengusaha maupun pengemudi untuk memperbaiki kendaraan angkutan barang yang melebihi berat muatan maka Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor melakukan upaya represif terhadap pengusaha maupun pengemudi angkutan barang. Upaya represif dilakukan berupa sanksi hukum terhadap pengusaha maupun pengemudi angkutan barang.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab kendaraan angkutan barang yaitu ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, dimensi kendaraan angkutan barang dan lemahnya pengawasan dari petugas yang berwenang sehingga pelanggar dengan leluasa memacu kendaraannya melebihi daya angkut.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut berupa sanksi. Pemberian sanksi tersebut berupa peringatan, penilangan, penurunan muatan dan penundaan perjalanan.

3. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yaitu kurangnya kesadaran pengusaha angkutan barang terhadap kendaraan angkutan barangnya terdiri dari tata cara muat, dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan. Kemudian kurang maksimalnya pengawasan tentang muatan kendaraan angkutan barang sehingga banyak kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut.

SARAN

1. Saran kepada pengusaha angkutan barang dan pengemudi angkutan sebaiknya mematuhi ketentuan perundang-undangan. Karena dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengemudi kendaraan angkutan barang maupun pengguna jalan lainnya.
2. Saran kepada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari seharusnya menegakan hukum secara tegas dan disiplin terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut.
3. Diharapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pengusaha angkutan barang dan pengemudi angkutan barang yang masih melanggar atau tidak peduli dengan daya angkut barang.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SK. 736/AJ.108/DRJD/2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
Achmad Ali, 1998 Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2007, Hukum Pengangkutan, UMM Press, Malang,

- Ramdlon Naning, 1983 *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Ridwan Khairandy, 2013 *pokok-pokok hukum dagang di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

- Faisol, (2019), *Pertanggung Jawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Universitas Islam Malang
- Yogi Irawan, (2015), *Penegakan Hukum Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Terkait Overcapacity Dalam Angkutan Kota (studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)*, Malang, Universitas Brawijaya.
- Riesxo Nurrachmad, (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Golongan Kendaraan Yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan (studi kasus di Sukoharjo)*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

- Dikutip dari [https://dishubinfokom.globogan.go.id/artikel-perhubungan /94-uu-nomor-22-tahun-2009-dan-kewenangan-petugas-dinas-perhubungan.html](https://dishubinfokom.globogan.go.id/artikel-perhubungan/94-uu-nomor-22-tahun-2009-dan-kewenangan-petugas-dinas-perhubungan.html). Diakses pada 13 Oktober 2020
- Dikutip dari http://www.fakta.or.id/index.php?option=com_cintent&view=article&id=81:rancangan-uu-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan&catid=38:opini-jakarta&Itemid=95. Diakses pada 7 Oktober 2020
- Dikutip dari Faktual News <https://www.google.co.id/amp/s/faktualnews.co/2020/08/20/remblong-truk-troton-bermuatan-tebu-di-blitar-terguling/229736/amp>. Diakses pada 24 Oktober 2020